



# BUPATI PENAJAM PASER UTARA

---

## PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 26 TAHUN 2013

### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dalam tahun berjalan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Seri E Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E nonr 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 20)

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TAHUN 2013.**

**Pasal I**

Ketentuan BAB III pada Peraturan Bupati Petajam Paser Utara Nomor 29 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Petajam Paser Utara Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 29) diubah, sehingga keseluruhan Ketentuan BAB III pada Lampiran Peraturan Bupati Petajam Paser Utara Nomor 29 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Petajam Paser Utara Tahun 2013 berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara.

Ditetapkan di Petajam  
pada tanggal 18 Desember 2013

**BUPATI PETAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. YUSRAN ASPAR**

Diundangkan di Petajam  
pada tanggal 18 Desember 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. ABDUL ZAMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TAHUN 2013 NOMOR 26.**

**B A B   I I I**  
**R A N C A N G A N**

**K E B I J A K A N   E K O N O M I   D A E R A H**

---

### **3.1   Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada umumnya khususnya kabupaten Penajam Paser Utara ke depan masih bertumpu pada sektor pertambangan/penggalian dan industri pengolahan yang kontribusinya masih sangat dominan. Pentingnya kedudukan sumber daya alam dalam pengembangan wilayah menunjukkan perlunya pengelolaan sumber daya alam secara tepat agar dapat memberikan hasil yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut, maka pengenalan akan potensinya menjadi sangat penting. Dengan mengetahui potensi tersebut, maka dapat memudahkan dalam pemanfaatan dan penataan, sehingga fungsi ekonomisnya dapat diperoleh secara maksimal. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat menjanjikan di masa depan, karena potensinya demikian besar dan merupakan sektor yang renewable dengan pertumbuhan yang relatif konstan, tetapi kontribusinya masih relatif kecil.

#### **3.1.1   Kondisi Ekonomi Kalimantan Timur Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2013**

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 2012 tumbuh sebesar 3,98 persen, dan pada tahun 2013 diasumsikan tumbuh sebesar 3,72 persen. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut diperlukan peningkatan pertumbuhan yang sangat tinggi pada sektor-sektor ekonomi yang prospektif, seperti sektor pertanian yang selama ini tingkat pertumbuhannya maupun kontribusinya dalam PDRB Kalimantan Timur relatif sangat kecil. Dengan demikian diharapkan struktur ekonomi kedepan akan terjadi keseimbangan antara sektor ekonomi yang padat modal dan sektor ekonomi yang padat tenaga kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur mengalami perlambatan pertumbuhan pada tahun 2011 dibanding tahun 2010, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur kembali menunjukkan pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2012. Melihat trend yang ada selang waktu 2009-2011 maka dapat di prediksi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 2013 akan mencapai pada angka 3,72 persen dengan asumsi kondisi perekonomian nasional maupun global tidak mengalami gejolak yang ekstrim.

Untuk nilai dan kontribusi Sektor PDRB tahun 2010 s/d 2011 Atas Dasar Harga Berlaku di Kalimantan Timur didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, meningkat dari tahun ke tahun dengan kontribusi pada tahun 2011 sebesar 49,52 %, namun sektor industri pengolahan mengalami penurunan pada tahun 2010 menjadi 24,35 %. Untuk mendukung Kaltim sebagai Pusat Agroindustri selayaknya sektor industri pada PDRB mengalami pertumbuhan yang positif, tetapi pada kenyataannya kontribusinya masih kecil yaitu sebesar 5,91 % pada tahun 2010 walaupun meningkat daripada tahun 2009 sebesar 5,78 %. Hal ini antara lain disebabkan kurangnya masyarakat yang bekerja di sektor industri pertanian maupun industri pengolahan dan pemanfaatan teknologi yang masih minim, serta distribusi pemasaran yang masih sulit. Untuk itu maka program pembangunan diarahkan kepada program-program yang mendorong kinerja sektor industri, pertanian dan teknologi agar Kalimantan Timur tidak mengandalkan pada sektor pertambangan dan penggalian saja. Pembangunan pertanian ke depan, tidak dapat lagi dilakukan secara tradisional. Pembangunan pertanian harus diarahkan kepada upaya-upaya untuk peningkatan produktivitas, mutu, nilai tambah produk (*Value Added*) dan daya saing produk (*Competitiveness*). Tidak ada jalan lain untuk membangun *competitiveness*, pengembangan pertanian haruslah dilakukan industrialisasi pertanian dengan pendekatan kawasan/*cluster*, integrasi hulu-hilir dan *zero waste* serta berorientasi ekspor. Kita harus bergeser dari daerah pensuplai/eksportir bahan mentah menjadi eksportir bahan jadi/olahan (*final/processed product*). Dengan dibangunnya *cluster industry oleochemical* nantinya, kita tidak lagi mengeksportir CPO tetapi minyak goreng, margarine, dan produk olahan lainnya. Intinya, kita fokus kepada produk-produk unggulan daerah yang memiliki nilai tambah (*value added*) dan sekaligus mampu memberikan *multiplier effects* yang lebih signifikan bagi kesejahteraan rakyat dan berkelanjutan (*sustainable wealth*).

Selang tahun 2008 - 2009 dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 3,62 % maka pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur sesuai dengan target RPJMD Propinsi Kalimantan Timur tahun 2009-2013, maka pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 3,53 persen. Namun dari perkembangan PDRB saat ini maka diproyeksikan pada tahun 2014 sebesar 4,77 persen. Perkembangan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional tentu akan berpengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara.

### **3.1.2 Kondisi Ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012**

Laju pertumbuhan ekonomi yang merupakan angka turunan dari perkembangan besaran angka nilai tambah bruto atas dasar harga konstan, lazim dijadikan salah satu indikator untuk mengukur pencapaian target pembangunan di bidang ekonomi. Hal ini

dikarenakan pertumbuhan ADHK merupakan pertumbuhan riil faktor-faktor produksi tanpa dipengaruhi faktor perubahan harga (inflasi/deflasi). Angka laju pertumbuhan ekonomi mengindikasikan terjadinya kenaikan atau penurunan jumlah produksi barang dan jasa di suatu wilayah pada suatu periode tertentu.

Selama satu dasawarsa terakhir ini, laju pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Penajam Paser Utara selalu mengalami pertumbuhan positif walaupun terjadi fluktuasi di setiap tahunnya, artinya bahwa aktifitas perekonomian di Kabupaten Penajam Paser Utara pada kurun waktu tersebut terus mengalami peningkatan meskipun mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dikatakan tidak tumbuh jika pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan nilainya 0 (nol).

Pada tahun 2009, kondisi perekonomian di Penajam Paser Utara mengalami perlambatan ekonomi dengan capaian pertumbuhan sebesar 3,51 persen sebelumnya pertumbuhan ekonomi sebesar 4,99 persen. Perekonomian kembali membaik di tahun 2010 dengan laju pertumbuhan sebesar 7,28 persen, dan di tahun 2011 situasi perekonomian di Penajam Paser Utara kembali mengalami peningkatan ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi dua digit yaitu sebesar 11,68 persen. Hal ini dikarenakan pembukaan pertambangan batu bara di Penajam Paser Utara. Perekonomian pada tahun 2012 mengalami perlambatan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,61 persen. Melambatnya perekonomian Penajam Paser Utara tahun 2012 dikarenakan pada tahun 2011 terjadi multiplier effect akibat pembukaan pertambangan batu bara sehingga berpengaruh terhadap semua sektor lapangan usaha di dalam PDRB.

Jika komoditas migas dan hasil-hasilnya dikeluarkan dari penghitungan nilai tambah bruto, maka pada tahun 2010 sampai 2011, terjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yaitu lebih dari 10 persen. Namun, bila dibandingkan antara tahun 2011 dan tahun 2012, maka terjadi perlambatan di tahun 2012 dengan pertumbuhan hanya 4,39 persen, sedang capaian pada tahun 2011 sebesar 17,56 persen. Hal ini merupakan pengaruh dari perlambatan di subsektor pertambangan tanpa migas (batu bara). Dimana subsektor ini pada tahun 2011 tumbuh sebesar 100 persen karena baru dimasukkan di dalam perhitungan sektor pertambangan. Namun pada tahun 2012 subsektor batu bara mengalami penurunan pertumbuhannya sebesar 2,91 persen, karena harga komoditas ini jatuh di pasaran global yang menyebabkan usaha tambang berskala kecil yang tercakup dalam Kuasa Pertambangan Daerah banyak yang mengalami penurunan produksi, karena outputnya tidak bisa menutupi biaya yang dikeluarkan.

**Tabel III.1 : Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Dengan Migas dan Tanpa Migas Tahun 2000 – 2011**

| Tahun                 | Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah) | Atas Dasar Harga Konstan 2000 (juta rupiah) | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) |             |
|-----------------------|--|---|------------------------------|-------------|
|                       |  |   | Dengan Migas                 | Tanpa Migas |
| 2000                  | 1.220.315                              | 1.220.315                                   | -                            | -           |
| 2001                  | 1.403.815                              | 1.363.803                                   | 11,76                        | 4,64        |
| 2002                  | 1.514.695                              | 1.436.614                                   | 5,34                         | 3,76        |
| 2003                  | 1.693.984                              | 1.507.187                                   | 4,91                         | 6,26        |
| 2004                  | 1.831.608                              | 1.549.149                                   | 2,78                         | 2,72        |
| 2005                  | 1.931.628                              | 1.613.636                                   | 4,16                         | 6,16        |
| 2006                  | 2.049.445                              | 1.639.973                                   | 1,63                         | 7,97        |
| 2007                  | 2.205.357                              | 1.702.082                                   | 3,79                         | 8,34        |
| 2008                  | 2.769.209                              | 1.787.049                                   | 4,99                         | 8,33        |
| 2009                  | 2.577.863                              | 1.849.722                                   | 3,51                         | 4,70        |
| 2010                  | 2.923.168                              | 1.984.290                                   | 7,28                         | 10,03       |
| 2011 r <sup>1</sup> ) | 3.845.143                              | 2.216.080                                   | 11,68                        | 17,56       |
| 2012*)                | 4.106.817                              | 2.296.179                                   | 3,61                         | 4,39        |

Keterangan : \*) Angka Sementara r<sup>1</sup>) Angka Revisi

**Tabel III.2 : Laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha Tahun 2012 – 2012**

| No. | Lapangan Usaha                        | 2011 r <sup>1</sup> ) | 2012 *)    | Laju Peningkatan (%) |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|
| 1   | Pertanian                             | 303.806               | 321.312,16 | 5,76                 |
| 2   | Pertambangan & Penggalian             | 857.808               | 871.945,59 | 1,65                 |
| 3   | Industri Pengolahan                   | 445.394               | 458.521    | 2,95                 |
| 4   | Listrik, Gas dan Air Bersih           | 5.063                 | 5.363      | 5,93                 |
| 5   | Bangunan                              | 70.432                | 74.541     | 5,83                 |
| 6   | Perdagangan, Hotel & Restoran         | 347.950               | 365.395    | 5,01                 |
| 7   | Pengangkutan & Komunikasi             | 34.303                | 36.975     | 7,79                 |
| 8   | Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan | 65.847                | 71.583     | 8,71                 |
| 9   | Jasa - Jasa                           | 85.476                | 90.543     | 5,93                 |

### 3.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2013

Perekonomian daerah Kabupaten Penajam Paser Utara secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi perkembangan saat ini dan yang akan datang, baik pada perkembangan lingkungan eksternal maupun internal.

Perkembangan lingkungan eksternal Kabupaten Penajam Paser Utara sangat dipengaruhi oleh kebijakan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional. Faktor eksternal yang mempengaruhi perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2013 :

**Pertama**, terjadinya krisis energi yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak dunia yang berpotensi terhadap meningkatnya tekanan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, sehingga perlu upaya pengembangan energi alternatif dan substitusi energi.

**Kedua**, semakin beratnya beban pemerintah dalam penyediaan subsidi komoditas seperti energi dan pangan serta produk lainnya yang akan menuntut peran daerah yang lebih besar dalam pembangunan daerahnya.

**Ketiga**, semakin beratnya persaingan antar wilayah dan antar daerah dalam upaya menarik investasi, ini disebabkan oleh ketimpangan daya tarik yang berakibat tidak meratanya penyebaran investasi.

**Keempat**, semakin tingginya desakan implementasi pembangunan yang berkelanjutan.

**Kelima**, regulasi perekonomian dan advokasi alokasi anggaran.

Sedangkan faktor internal yang akan mempengaruhi perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2013 diperkirakan sebagai berikut :

**Pertama**, kondisi jumlah penduduk saat ini disatu sisi merupakan potensi pasar barang dan jasa namun di sisi lain merupakan beban pembangunan ekonomi.

**Kedua**, Ketersediaan infrastruktur wilayah melalui penyediaan sarana dan prasarana yang relatif baik akan mempengaruhi tingkat efisiensi perekonomian dan peningkatan daya tarik bagi investor.

**Ketiga**, Penurunan kontribusi sektor primer yang mengakibatkan terjadinya pengangguran dan berakibat pada peningkatan angka kemiskinan.

## 3.2 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Berdasarkan tantangan dan permasalahan tersebut, maka sasaran ekonomi pada tahun 2013 sebagai berikut :

Meningkatkan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang berdaya saing

1. Meningkatkan produktifitas pertanian, perikanan, kelautan dan kehutanan yang berorientasi pada system agribisnis dan agroindustri guna mempertahankan swasembada pangan dan ketahanan pangan daerah.

2. Meningkatkan kualitas produk sektor perindustrian, perdagangan dan pariwisata melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung.
3. Pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan dan pemerataan daerah, selain fokus tersebut juga diperlukan dukungan:

- a. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana transportasi melalui pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan kondisi jalan dan jembatan untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah.
- b. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana sumber daya air, listrik, irigasi guna mendukung aktifitas produksi, serta memenuhi prasarana dasar perkotaan dan perdesaan
- c. Meningkatkan investasi dan akses pasar untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan.

Selanjutnya sehubungan dengan meningkatnya daya saing dan kemandirian wilayah dilakukan upaya peningkatan kualitas potensi wilayah dan pemberdayaan masyarakat, yang secara operasional meliputi :

- a. Meningkatkan pembangunan kesejahteraan masyarakat yang meliputi penanganan pengangguran, kemiskinan, pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan.
- b. Memperkuat pembangunan ekonomi melalui peningkatan daya saing ekonomi daerah meliputi revitalisasi pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan, pengelolaan pariwisata dan usaha mikro kecil menengah, dengan dukungan infrastruktur yang memadai.
- c. Memperkuat kemandirian wilayah melalui pengembangan klaster dan fasilitasi kerja sama dengan dunia usaha/lembaga forum Economic Development Employment dalam rangka memberdayakan dan mengoptimalkan potensi lokal.
- d. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, meliputi peningkatan partisipasi dan kelembagaan masyarakat, sumber daya manusia, sarana prasarana dan aparatur.
- e. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan

### **3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Dasar hukum kebijakan anggaran Pemerintah Daerah adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 39 tahun 2012 tentang perubahan Permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang hibah dan bantuan sosial.

Secara umum kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk mampu membiayai seluruh kebutuhan biaya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Kondisi keuangan daerah yang ada saat ini, dimana masih tingginya tingkat ketergantungan kepada dana perimbangan keuangan daerah (dana transfer) disamping dana pembangunan dari APBN.

Kondisi tersebut mengharuskan pada internal daerah untuk mengupayakan intensifikasi sumber pemungutan pajak-pajak dan ekstensifikasi retribusi daerah. Disamping hal tersebut perlu pengembangan usaha perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah untuk mampu meningkatkan kemampuan PAD guna pembiayaan rutin pemerintah yang dapat digunakan bagi pembiayaan pembangunan daerah.

Besarnya pembiayaan pembangunan yang harus disediakan pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari perencanaan pembangunan di segala bidang, mengharuskan upaya peningkatan dana pembangunan dari APBN, karena keterbatasan dana PAD dan Dana Perimbangan keuangan yang diterima oleh pemerintah daerah. Hal tersebut menuntut Pemerintah Daerah memiliki kemampuan menyusun perencanaan yang berkualitas dan komprehensif dengan tetap memperhatikan skala prioritas pembangunan.

Pengelolaan keuangan dan investasi pemerintah diarahkan pada pemberian dukungan pendanaan bagi pengembangan sektor-sektor unggulan, penguatan keunggulan komparatif, peningkatan sumberdaya manusia dan pengembangan infrastruktur dan penyediaan energi listrik melalui pengelolaan anggaran secara cermat, efisien dan efektif, penataan manajemen badan usaha milik daerah (BUMD), serta peningkatan kerjasama pemerintah dan swasta. Selain itu pengelolaan keuangan dan investasi pemerintah daerah tetap diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan kemajuan dan kemandirian daerah, serta kebijakan alokasi anggaran belanja daerah juga diarahkan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, dengan tetap memperhatikan tingkat efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya. Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali.

### **3.3.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan**

Dalam menentukan besarnya rencana pendapatan daerah, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan evaluasi dan simulasi pada komponen pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

### 1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Penajam Paser Utara yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Target tahun 2013 diperkirakan sebesar 69.392 milyar mengalami perubahan dalam tahun anggaran berjalan menjadi Rp 60.82 milyar.

### 2. Dana Perimbangan

Proporsi dana perimbangan terhadap APBD Kabupaten Penajam Paser Utara sangat besar, bahkan dapat dikatakan masih sangat dominan. Dana perimbangan pada tahun 2013 sebesar Rp. 1,123 trilyun, mengalami perubahan dalam tahun anggaran berjalan menjadi sebesar Rp. 1.094 trilyun.

### 3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Tahun Anggaran 2013 ditarget sebesar Rp. 210,23 milyar, mengalami perubahan dalam tahun anggaran berjalan menjadi sebesar 251.49 milyar.

Secara lebih rinci perubahan target pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara dilihat pada tabel berikut :

**Tabel III.3 : Target pendapatan tahun 2013 dan perubahannya**

| No.        | Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah       | Murni Tahun 2013         | Perubahan Tahun 2013     |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2   | 3                        | 4                        |
| <b>4</b>   | <b>PENDAPATAN</b>                                 | <b>1.402.707.579.133</b> | <b>1.399.208.306.800</b> |
| <b>4.1</b> | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                     | <b>69.392.657.383</b>    | <b>60.828.026.800</b>    |
| 4.1.1      | Pajak Daerah                                      | 2.548.630.550            | 3.984.000.000            |
| 4.1.2      | Retribusi Daerah                                  | 2.791.939.600            | 2.791.939.600            |
| 4.1.3      | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 15.050.000.000           | 15.050.000.000           |
| 4.1.4      | Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah       | 49.002.087.238           | 39.002.087.200           |
| <b>4.2</b> | <b>Dana Perimbangan</b>                           | <b>1.123.079.189.198</b> | <b>1.094.609.613.000</b> |
| 4.2.1      | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak           | 923.911.664.198          | 895.442.088.000          |
| 4.2.2      | Dana Alokasi Umum (DAU)                           | 194.579.185.000          | 194.579.185.000          |
| 4.2.3      | Dana Alokasi Khusus (DAK)                         | 4.588.340.000            | 4.588.340.000            |
| <b>4.3</b> | <b>Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>     | <b>210.235.732.552</b>   | <b>251.492.396.000</b>   |
| 4.3.1      | Pendapatan Hibah                                  | 4.103.697.200            | 4.103.697.000            |
| 4.3.2      | Dana Darurat                                      | -                        |                          |
| 4.3.3      | Dana Bagi Hasil Pajak dari                        | 85.458.488.000           | 106.778.055.000          |
| 4.3.4      | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus               | 23.565.247.352           | 34.480.615.000           |
| 4.3.5      | Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah    | 97.108.300.000           | 98.408.300.000           |

### 3.3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

#### 3.3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Berdasarkan permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah meliputi :

**a. Pendapatan asli daerah (PAD) :**

- 1). Pajak daerah;
- 2). Retribusi daerah;
- 3). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 4). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

**b. Dana perimbangan :**

- 1). Dana bagi hasil;
- 2). Dana alokasi umum (DAU);
- 3). Dana alokasi khusus (DAK);

**Lain-lain pendapatan daerah :**

- 1). Hibah berasal dari pemerintah, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
- 2). Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
- 3). Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota;
- 4). Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah;
- 5). Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Rencana Pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2013 ,dilakukan dengan mengacu pada potensi dan obyek pendapatan baik yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, pada Anggaran Pendapatan Tahun 2013 sangat bergantung dengan kondisi perekonomian global, Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur.

Secara umum kinerja Pendapatan Daerah dari tahun ke tahun menunjukkan trend yang positif. Hal ini sejalan dengan tumbuh positifnya kinerja ekonomi nasional yang ditunjang dengan membaiknya kondisi sosial, politik dan keamanan yang kondusif. Namun perlu disadari bahwa dalam mencapai target pendapatan, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi secara berkala oleh seluruh aparat, yang didukung dengan kesadaran pelaku dunia usaha dan masyarakat untuk menjalankan kewajibannya. Yang dibarengi dengan

sosialisasi dan penyuluhan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan pengawasan dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan, dengan tujuan agar pendapatan daerah dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara agar dapat memenuhi dan atau melampaui target yang telah ditetapkan, maka kebijakan pengelolaan pendapatan daerah antara lain berupa:

- a. Meningkatkan manajemen tata kelola pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku.
- b. Sinkronisasi data pendapatan daerah
- c. Perluasan obyek dan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah secara optimal.
- d. Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada pendapatan asli daerah (PAD).
- e. Memaksimalkan produk hukum yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan daerah.
- f. Merumuskan berbagai peraturan daerah terutama yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli daerah.
- g. Untuk lebih mengoptimalkan penerimaan daerah sektor SDA maka perlu langkah-langkah berikut :
  - Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan terhadap kewajiban penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa iuran tetap dan iuran produksi kepada pemegang izin usaha pertambangan batubara sesuai kewenangan.
  - Melakukan rekonsiliasi secara berkala penerimaan iuran tetap dan iuran produksi dari pemegang ijin usaha pertambangan.

### **3.3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan potensi dan peluang yang dihadapi. Belanja daerah diarahkan kepada komponen-komponen penyediaan anggaran dan pembiayaan yang merupakan kewajiban-kewajiban daerah, dengan harapan dapat mencapai hasil yang optimal pada setiap bidang kewenangan pemerintahan daerah dalam satu tahun anggaran. Komponen belanja daerah dan kinerja pelayanan selain berdasarkan aspirasi masyarakat, juga dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

Arah kebijakan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012, akan meliputi :

1. Meningkatkan wajib belajar 12 tahun dan 20 % anggaran pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang diprioritaskan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;

2. Meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan masyarakat sesuai amanat UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2010 yaitu 10 % anggaran Kesehatan yang terdiri dari 1/3 untuk upaya kuratif, dan 2/3 untuk upaya preventif;
3. Peningkatan ketahanan pangan masyarakat yang berbasis pada pengembangan kegiatan agrobisnis yang berdaya saing dan pemantapan pasar yang jelas dan prospektif.
4. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan peran UKM dan Koperasi dalam perekonomian masyarakat.
5. Memperbesar kemampuan perekonomian masyarakat melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat dengan mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang diimbangi dengan keberpihakan pada masyarakat miskin;
6. Meningkatkan kemampuan dan standard kinerja organisasi pemerintah yang transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
7. Memantapkan infrastruktur transportasi dan sarana prasarana pelayanan dasar;
8. Mendorong terselenggaranya pembangunan desa / kelurahan yang terpadu dan holistik yang mengintegrasikan aspek-aspek ekonomi, ekologi, sosial dan budaya masyarakat;
9. Mendorong pengembangan pariwisata yang mengakomodir konsep-konsep pariwisata berkelanjutan berdasarkan potensi budaya lokal dan teknologi informasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa struktur belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Total belanja daerah tahun 2013 diperkirakan sebesar Rp. 1,141 Trilyun. Belanja Langsung dialokasikan lebih besar proporsinya daripada belanja tidak langsung.

**Belanja tidak langsung**, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Pada Tahun 2013 dialokasikan dana sebesar Rp. 448,5 milyar mengalami perubahan dalam tahun anggaran berjalan menjadi Rp. 479.03 milyar meliputi :

- a. Belanja pegawai sebesar Rp. 337,28 milyar dalam bentuk gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai, penerimaan lainnya pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan biaya pemungutan pajak daerah, mengalami perubahan dalam tahun anggaran berjalan menjadi Rp. 367,77 milyar .
- b. Belanja hibah, pemberian hibah dalam rangka mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, organisasi pemerintah sebesar Rp 57,9 Milyar yaitu pemberian hibah untuk kegiatan yang berkaitan pemilihan umum kepala daerah, serta

penyelenggaraan program dan kegiatan yang bersifat *cross cutting issue*, dalam tahun anggaran berjalan tidak mengalami perubahan.

- c. Bantuan Sosial, direncanakan sebesar Rp 861,5 juta, yaitu bantuan sosial organisasi kemasyarakatan antara lain bantuan keagamaan, pendidikan, kemasyarakatan, pengadaan pangan dan bantuan partai politik, dalam tahun anggaran berjalan tidak mengalami perubahan.
- d. Bantuan Keuangan, direncanakan sebesar Rp 51,1 Milyar yang bersifat umum maupun khusus kepada Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa, tidak mengalami perubahan dalam tahun anggaran berjalan.
- e. Belanja tak terduga, direncanakan sebesar Rp 1,3 Milyar untuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa atau diharapkan tidak terulang. Seperti penanggulangan bencana alam dan bantuan sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, tidak mengalami perubahan dalam tahun anggaran berjalan.

**Belanja Langsung**, merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan, meliputi :

- a. Belanja Pegawai, untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS dan uang lembur
- b. Belanja Barang dan Jasa, untuk pengeluaran bahan habis pakai, bahan material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa alat berat, sewa perlengkapan, sewa perlengkapan dan alat kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, perjalanan dinas, bea siswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis perjalanan pindah tugas dan lain sebagainya.
- c. Belanja Modal, untuk pengeluaran pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan di darat bermotor, alat-alat angkutan darat tidak bermotor, alat-alat angkutan di air bermotor, alat-alat angkutan di air tidak bermotor, alat-alat bengkel, alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer dan lain-lain.

Secara lebih rinci perubahan target pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.4 : Belanja Daerah Murni dan Perubahan Tahun Anggaran 2013

| No          | URAIAN   | MURNI TA. 2013           | PERUBAHAN TA. 2013       |
|-------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1           | 2  | 3                        | 4                        |
| <b>2.</b>   | <b>BELANJA</b>   | <b>1,661,539,000,000</b> | <b>1,761,914,346,729</b> |
| <b>2.1.</b> | <b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>  | <b>448,553,717,401</b>   | <b>479.039.598.128</b>   |
| 2.1.1.      | Belanja Pegawai  | 337,284,632,170          | 367.770.512.897          |
| 2.1.4       | Belanja Hibah  | 57,904,594,973           | 57,904,594,973           |
| 2.1.5       | Belanja Bantuan Sosial   | 861,500,000              | 861,500,000              |
| 2.1.7       | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa | 51,187,917,642           | 51,187,917,642           |
| 2.1.8       | Belanja Tidak Terduga  | 1,315,072,616            | 1,315,072,616            |
| <b>2.2.</b> | <b>BELANJA LANGSUNG</b>  | <b>1,212,985,282,599</b> | <b>1.282.874.748.601</b> |
| 2.2.1.      | Belanja Pegawai  | 100,546,517,280          | 123,843,005,947          |
| 2.2.2.      | Belanja Barang dan Jasa  | 304,530,685,889          | 327,827,174,556          |
| 2.2.3       | Belanja Modal  | 807,908,079,430          | 831,204,568,097          |

### 3.3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah sebagai satu kesatuan dalam struktur APBD, terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan mencakup pemberian dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Kondisi penganggaran daerah apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah, atau surplus APBD, maka pembiayaan daerah diarahkan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja jaminan sosial. Sedangkan apabila terjadi pendapatan daerah lebih rendah dibanding dengan belanja daerah atau terjadi defisit APBD, sedapat mungkin dapat dicukupi dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun Lalu. Alternatif lain adalah dengan melakukan pinjaman daerah, menjual aset daerah atau dengan alternatif kebijakan lain. Dalam menutup

defisit anggaran harus jelas, transparan dan penuh kehati-hatian, karena konsekuensinya sangat berhubungan erat dengan beban pembangunan di masa-masa mendatang.

Kebijakan pembiayaan daerah pada tahun 2013 di Kabupaten Penajam Paser Utara antara lain diarahkan untuk :

- a. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi seimbang, dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun lalu.
- b. Membentuk dana cadangan yang akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya strategis.
- c. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal.

**Tabel III.5 : Pembiayaan Daerah Murni dan Perubahan Tahun Anggaran 2013**

| NO     | URAIAN  | MURNI TA. 2013     | PERUBAHAN TA. 2013 |
|--------|---|--------------------|--------------------|
| 3.     | PEMBIAYAAN DAERAH                                       | 258,831,420,867.00 | 258,831,420,867.00 |
| 3.1.   | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH                            | 305.192.996.343,00 | 362.724.088.729,00 |
| 3.1.1. | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya | 305.192.996.343,00 | 362.724.088.729,00 |
| 3.1.2. | Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah          | 0                  | 0                  |
| 3.2.   | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH                           | 46,361,575,476,00  | 46,361,575,476,00  |
| 3.2.2  | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah          | 12,000,000,000.00  | 12,000,000,000.00  |
| 3.2.3  | Pembayaran Pokok Utang                                  | 34,361,575,476,00  | 34,361,575,476,00  |
|        | PEMBIAYAAN NETTO  | 258,831,420,867.00 | 258,831,420,867.00 |

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. YUSRAN ASPAR**